



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 November 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
- 2. ISTRI**, Enrekang, 23 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SarjanaMuda, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- 3. ANAK**, Ujung Pandang, 02 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Borongtala, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto.
- 4. ANAK**, Ujung Pandang, 30 Juni 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- 5. ANAK**, Bulukumba, 14 Mei 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- 6. ANAK**, Bulukumba, 27 Maret 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Siswi, tempat

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar.

Berdasarkan surat kuasa insidental Nomor: W20-A1/3318/Hk.05/IX/2018,
tanggal 17 September 2018 dan Surat Izin Kuasa Insidentil memberi kuasa
kepada **PEMOHON** untuk bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa
insidental sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September
2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor
353/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 atas nama ALMARHUM, telah meninggal dunia di Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kematian Nomor: 445/044/AST/-427.65/20 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan Perempuan yang bernama ISTRI (menikah pada tanggal 05 Januari 1986). Dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK
 - b. ANAK
 - c. ANAK
 - d. ANAK
 - e. ANAK
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah Pewaris yang bernama AYAH meninggal pada bulan Januari 1985, dan Ibu Pewaris yang bernama IBU meninggal pada tanggal 11 Juli 2015.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 6 orang ahli waris yang masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ISTRI (Istri Pewaris)
- b. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
- c. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
- d. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
- e. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
- f. ANAK (Anak Kandung Pewaris)

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 29 Juli 2018 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris ALMARHUM, yang masing-masing bernama :
 - a. ISTRI (Istri Pewaris)
 - b. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 - c. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 - d. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 - e. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 - f. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi silsilah keluarga ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Lurah Borong tanggal 13 September 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama ALMARHUM dengan Jumriah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tanggal 21 Januari 1986, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriah, Nomor 7316026308590001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama ALMARHUM, Nomor 3508100607150015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, tanggal 23 Juli 2015 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Khafifah Aulia R., Nomor 7371122606180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 29 Agustus 2018 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi atas nama, Nomor 7371122304140011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 26 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi atas nama, Nomor 7304021711170001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto,

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2017 , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi atas nama Nomor 7371121011140005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 09 November 2015 , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang, tanggal 29 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.9;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaen Soppeng, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saya adalah sepupuh dari para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal bapak kandung para Pemohon bernama **ALMARHUM**, sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama **ISTRI**;
- Bahwa pernikahan **ALMARHUM** dengan **ISTRI** telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama;
 1. ANAK
 2. ANAK
 3. ANAK
 4. ANAK
 5. ANAK
- Bahwa antara **ALMARHUM** dengan **ISTRI** tidak pernah bercerai, dan perceraianya hanya karena kematian saja;
- Bahwa **ALMARHUM** sudah meninggal dunia, sedangkan **ISTRI** masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa **ALMARHUM** meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua dari ALMARHUM sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak-anak kandung dari ALMARHUM masih hidup semuanya;
- Bahwa maksud penetapan ahli waris (PAW) para Pemohon ingin mengurus harta peninggalan dari almarhum ALMARHUM;

2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saya adalah sepupuh dari para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal bapak kandung para Pemohon bernama ALMARHUM, sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama ISTRI;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM dengan ISTRI telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama;
 1. ANAK
 2. ANAK
 3. ANAK
 4. ANAK
 5. ANAK
- Bahwa antara ALMARHUM dengan ISTRI tidak pernah bercerai, dan perceraianya hanya karena kematian saja;
- Bahwa ALMARHUM sudah meninggal dunia, sedangkan ISTRI masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa kedua orangtua dari ALMARHUM sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak-anak kandung dari ALMARHUM masih hidup semuanya;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks



- Bahwa maksud penetapan ahli waris (PAW) para Pemohon ingin mengurus harta peninggalan dari almarhum ALMARHUM;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan nasab dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **ALMARHUM**, karena Para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung dari almarhum **ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan **ALMARHUM**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan **ALMARHUM** dengan seorang perempuan bernama: **ISTRI**, sehingga bukti

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dalam kartu tanda penduduk (KTP) Atas nama: **ISTRI**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas, status, kedudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian **ALMARHUM**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan majelis hakim akan mempertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **ALMARHUM** telah menikah dengan **ISTRI** pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 1986;
2. Bahwa perkawinan **ALMARHUM** dengan **ISTRI** telah dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama:
 2. 1. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 2. 2. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 2. 3. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 2. 4. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 2. 5. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
3. Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal pada tanggal 29 Juli 2018 di RSUD dr. Haryoto Lumajang. Dan meninggal dalam keadaan bergama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon adalah ahli waris pewaris.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyetengahkan dalil dari Ayat 33 Surat Al-Nisa sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

Artinya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, adalah untuk digunakan untuk mengurus harta peninggalan **AL-marhum ALMARHUM**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** telah meninggal pada tanggal 29 Juli 2018 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris **ALMARHUM**, yang masing-masing bernama :
 3. 1. ISTRI (Istri Pewaris)
 3. 2. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 3. 3. ANAK (Anak Kandung Pewaris)
 3. 4. ANAK (Anak Kandung Pewaris)

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5. ANAK (Anak Kandung Pewaris)

3. 6. ANAK (Anak Kandung Pewaris)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hanan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir ,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	181.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2018/PA.Mks